

REKAPITULASI PDPB TRIWULAN IV

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 35 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SINJAI TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2015; UU no. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sinjai Triwulan IV Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2025;  
- Lampiran 1 Halaman.